

ANALISIS LITERATUR TERHADAP KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU

Ringgi Rahmat Fitra^{1*}, Yodinasya Trixie Belia², Fiyola Triana Eldiva³

¹PKh Universitas Adzkie

³S2 PLB FIP Universitas Negeri Yogyakarta

ringgirf@adzkie.ac.id

*corresponding author**

ABSTRACT

Inclusive education is a strategic approach within the education system that guarantees equal learning opportunities for all students, including those with special needs. Although Indonesia's national policies have laid out the framework for inclusive education through various regulations, its implementation at the regional level still faces a number of significant challenges. This study aims to systematically analyze inclusive education policies in the city of Pekanbaru through a literature review approach. Data were drawn from academic journals, scholarly books, and both national and local policy documents, such as Regional Regulation of Pekanbaru City No. 2 of 2023 and Mayor's Decree No. 713 of 2017. The findings reveal a clear gap between normative policy and actual practice in schools. This gap is reflected in the inconsistent understanding of inclusive principles among teachers, the limited availability of training, and the inadequate presence of Special Needs Support Teachers (GPK). Additionally, the absence of detailed technical guidelines and a reliable monitoring system from local authorities has further hindered implementation. Therefore, policy reform at the regional level is essential focusing on institutional capacity building, investment in human resources, and the development of a continuous evaluation mechanism to ensure that inclusive education is implemented in a meaningful and equitable manner.

Keywords: *Inclusive education, Policy implementation, Special needs students, Local policy*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif adalah pendekatan strategis dalam sistem pendidikan yang menjamin kesempatan belajar yang sama untuk semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Meskipun kebijakan nasional Indonesia telah menetapkan kerangka kerja untuk pendidikan inklusif melalui berbagai regulasi, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis kebijakan pendidikan inklusif di kota Pekanbaru melalui pendekatan tinjauan literatur. Data diambil dari jurnal akademik, buku ilmiah, dan dokumen kebijakan baik nasional maupun lokal, seperti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2023 dan Keputusan Walikota No. 713 Tahun 2017. Kesenjangan ini tercermin dalam pemahaman yang tidak konsisten tentang prinsip inklusif di antara para guru, ketersediaan pelatihan yang terbatas, dan kurangnya keberadaan Guru Penunjang Kebutuhan Khusus (GPK). Selain itu, ketidakadaan pedoman teknis yang terperinci dan sistem pemantauan yang dapat diandalkan dari otoritas lokal telah menghambat pelaksanaan lebih lanjut. Oleh karena itu, reformasi kebijakan di tingkat regional sangat penting dengan fokus pada

pengembangan kapasitas institusi, investasi dalam sumber daya manusia, dan pengembangan mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif diterapkan dengan cara yang bermakna dan adil.

Kata Kunci: *Pendidikan inklusif, Pelaksanaan kebijakan, Siswa berkebutuhan khusus, kebijakan lokal*

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusif telah menjadi paradigma utama dalam reformasi pendidikan global dan nasional. Konsep ini menekankan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk belajar bersama dalam satuan pendidikan reguler, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah pemberian kesempatan yang setara, keadilan akses, serta pengakuan atas keberagaman peserta didik dalam konteks sosial dan budaya yang dinamis. Di tengah tuntutan dunia yang semakin plural, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi simbol keadilan, melainkan sebuah keharusan etis dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia secara holistik. Secara internasional, komitmen terhadap pendidikan inklusif ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Dokumen ini menyatakan bahwa negara wajib menjamin sistem pendidikan inklusif di semua jenjang dan mencegah bentuk diskriminasi apapun terhadap peserta didik disabilitas. Selaras dengan itu, *Agenda Education for All* (EFA) dan *Sustainable Development Goals*

(SDGs) juga menekankan pentingnya inklusivitas sebagai indikator keberhasilan sistem pendidikan yang bermutu. Indonesia merespons agenda global ini melalui berbagai kebijakan strategis. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Dalam tataran implementatif, lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yang mengatur secara teknis tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas ini memberikan kerangka bagi satuan pendidikan reguler untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menyediakan guru pendamping khusus (GPK), layanan asesmen individual, serta pengembangan kurikulum adaptif sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia tidak serta merta berjalan linear dengan regulasi yang ada. Berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (Strnadová et al., 2022; Hornby, 2014). Kesenjangan ini mencakup minimnya tenaga pendidik terlatih, keterbatasan sarana

prasarana yang aksesibel, stigma sosial yang masih kuat terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK), serta lemahnya pengawasan dan monitoring dari otoritas pendidikan. Dalam konteks daerah, Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah administratif di Indonesia yang telah menunjukkan komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini dibuktikan melalui terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana pada Pasal 124 disebutkan secara eksplisit bahwa anak penyandang disabilitas dan ABK berhak memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal, termasuk program pendidikan inklusi. Lebih lanjut, melalui Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017, ditetapkan 37 sekolah reguler dari jenjang SD hingga SMP sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Secara normatif, kebijakan tersebut menggambarkan adanya *political will* dari pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dari 37 sekolah yang telah ditunjuk, hanya 32 sekolah yang benar-benar menerima dari peserta didik berkebutuhan khusus. Temuan ini berdasarkan data laman Pendidikan, resmi Kebudayaan, Kementerian Riset, dan Teknologi. Ketimpangan antara kebijakan dan implementasi tersebut menjadi tanda bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Kondisi ini

memunculkan sejumlah pertanyaan kritis: Apakah kebijakan pendidikan inklusif di Pekanbaru telah diimplementasikan secara konsisten di tingkat satuan pendidikan? Apakah instrumen kebijakan yang ada cukup mampu menampung kompleksitas kebutuhan ABK? Bagaimana kesiapan kelembagaan sekolah dalam mengadaptasi kebijakan inklusif menjadi praktik nyata di ruang kelas? Serta, apakah regulasi yang ada telah cukup disosialisasikan dan pemerintah daerah? difasilitasi oleh Kajian dari Bakken dan Obiakor (2008) kebijakan menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada beberapa faktor utama: konsistensi regulasi, dukungan sumber daya manusia, kolaborasi multi-pihak, serta sistem evaluasi yang berbasis data. Ketika salah satu komponen ini tidak berjalan secara proporsional, maka kebijakan cenderung hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak signifikan pada kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, keberadaan kebijakan yang baik belum tentu menghasilkan implementasi yang efektif jika tidak didukung oleh sistem yang responsif dan adaptif.

Hal yang tidak kalah penting adalah dimensi sosiokultural masyarakat. Studi dari Hallahan, Kauffman, dan Pullen (2014) menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pendidikan inklusif adalah resistensi dari masyarakat, guru, bahkan sesama peserta didik. Stigma terhadap ABK masih menjadi penghalang utama dalam

menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung. Hal ini terjadi karena pendidikan inklusif bukan hanya soal kebijakan struktural, tetapi juga menyentuh dimensi nilai, budaya, dan sikap seluruh warga sekolah. Secara teoritis, pendidikan inklusif dapat dianalisis menggunakan perspektif *ecological systems theory* dari Bronfenbrenner (1979), yang memandang bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai sistem yang saling berkaitan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan inklusif di Pekanbaru tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih luas dan kompleks. Setiap orang dalam sistem tersebut, mulai dari pembuat kebijakan, kepala sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat, memiliki peran kunci dalam memastikan terlaksananya pendidikan inklusif secara utuh dan berkelanjutan.

Berangkat dari berbagai latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru dengan pendekatan studi literatur. Fokus utama terletak pada mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, serta mengevaluasi sejauh mana instrumen kebijakan yang ada mampu mengakomodasi kebutuhan ABK secara adil dan komprehensif. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis

literatur empiris yang dapat digunakan sebagai masukan kebijakan oleh pemangku kepentingan di daerah.

KAJIAN LITERATUR

Pendidikan inklusif bukan hanya sebuah pendekatan pedagogis, tetapi juga representasi dari keadilan sosial dalam sistem pendidikan. Konsep ini menolak diskriminasi berbasis kondisi fisik, intelektual, sosial, atau emosional, serta mengafirmasi hak semua anak untuk belajar bersama di satuan pendidikan reguler dengan dukungan yang sesuai. Pendidikan inklusif menuntut transformasi menyeluruh, tidak hanya pada tataran kurikulum dan metode mengajar, tetapi juga pada level kebijakan dan budaya institusional sekolah. Watkins (2016) menjelaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif yang bermakna membutuhkan perubahan sistemik pada seluruh aspek pendidikan. Ia mengkritik pendekatan yang hanya berfokus pada integrasi fisik tanpa menyiapkan sistem pendukung secara komprehensif. Menurutnya, kebijakan pendidikan inklusif seharusnya memuat komponen pelatihan guru, adaptasi kurikulum, modifikasi lingkungan belajar, serta sistem monitoring yang menjamin kesetaraan partisipasi.

Hornby (2014) menambahkan bahwa pendidikan inklusif tidak bisa diterapkan sebagai kebijakan "satu model untuk semua sekolah". Implementasi harus berbasis kebutuhan nyata sekolah dan peserta didik (*evidence-based*), serta

dilakukan melalui tahapan adaptasi, penguatan kapasitas, dan dukungan lintas sektor. Dengan kata lain, inklusi yang sukses membutuhkan regulasi yang fleksibel namun tegas, serta struktur pendukung yang stabil. Dalam konteks Indonesia, regulasi nasional sudah mengatur kerangka pendidikan inklusif. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Selain itu, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif secara eksplisit menetapkan kewajiban bagi satuan pendidikan untuk menerima dan mendidik peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

Namun demikian, seperti yang diungkapkan oleh Handayani (2013), regulasi ini belum memiliki turunan operasional yang dapat menjadi acuan teknis di sekolah. Banyak sekolah tidak memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga implementasi pendidikan inklusif bergantung pada inisiatif individu kepala sekolah atau dukungan eksternal dari lembaga mitra. Esty Ziyadatul Khasanah (2018) menyampaikan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia masih berada pada tahap transisi. Meskipun secara normatif terdapat kebijakan yang mendukung, belum banyak sekolah yang memiliki kesiapan struktural dan budaya inklusif. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman guru tentang prinsip

inklusi, terbatasnya pelatihan khusus, serta belum meratanya keberadaan guru pendamping khusus (GPK).

Senada dengan itu, Strnadová et al. (2022) menyoroti bahwa inklusi yang efektif membutuhkan jaminan hukum yang kuat, kepastian dukungan layanan, dan sistem pengawasan yang mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala. Mereka membandingkan kebijakan di Australia yang mewajibkan semua sekolah umum melayani siswa berkebutuhan khusus dengan jaminan finansial, regulasi, dan akuntabilitas yang ketat. Hallahan, Kauffman, dan Pullen (2014) dalam *Exceptional Learners* menekankan bahwa GPK bukan hanya pelengkap, tetapi aktor utama dalam pendidikan inklusif. Tanpa GPK yang kompeten dan terlatih, guru kelas reguler akan kesulitan menjalankan pembelajaran diferensiasi, apalagi jika jumlah siswa dalam satu kelas relatif besar. Mereka menyatakan bahwa ketidakhadiran GPK berpotensi menciptakan beban ganda bagi guru, menurunkan kualitas pembelajaran, dan menghambat perkembangan ABK. Dalam konteks lokal, Sudarto (2016) meneliti implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar di Indonesia dan menemukan bahwa kebijakan belum diterjemahkan menjadi praktik karena lemahnya sistem pelatihan dan supervisi. Mereka mencatat bahwa meskipun sekolah telah ditunjuk sebagai penyelenggara inklusi, banyak kepala sekolah dan guru

yang tidak memahami strategi pelaksanaannya secara teknis

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*). Tujuannya adalah untuk mengkaji secara mendalam kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Proses penelitian terdiri dari empat tahapan utama:

1. Identifikasi sumber literatur yang mencakup buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan resmi (UU, Permendiknas, Perda, SK Wali Kota).
2. Seleksi dan validasi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan tahun terbit (diutamakan 10 tahun terakhir).
3. Analisis isi dilakukan melalui pendekatan tematik dengan membaca mendalam seluruh dokumen untuk mengidentifikasi fokus, masalah, temuan, dan rekomendasi kebijakan.
4. Sintesis dan kontekstualisasi dilakukan untuk menghubungkan temuan dalam literatur dengan kasus
5. kebijakan inklusif di Pekanbaru.

Teknik analisis menggunakan pendekatan *content analysis* berbasis naratif dan tematik, dengan penyajian dalam bentuk deskriptif kritis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru berada dalam situasi yang kompleks dan belum optimal. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan SK Wali Kota No. 713 Tahun 2017 yang menunjuk 37 sekolah inklusi, dan Perda No. 2 Tahun 2023 yang menjamin hak ABK atas layanan pendidikan, hanya 32 sekolah yang tercatat benar-benar menerima ABK. Ketimpangan antara regulasi dan praktik ini mencerminkan bahwa kebijakan belum disertai dengan sistem implementasi yang memadai. Berikut ini disajikan tabel sintesis literatur:

Tabel 1. Sintesis Literatur Terkait Pendidikan Inklusif

No	Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi untuk Kota Pekanbaru
1	Watkins (2016)	Reformasi sistem pendidikan	Perubahan kurikulum, pelatihan guru, dan kebijakan holistik	Menjadi acuan reformasi kebijakan daerah
2	Hornby (2014)	Evidence-based inclusion	Inklusi harus berbasis praktik dan kebutuhan nyata	Menguatkan kebutuhan pelatihan guru berbasis praktik
3	Hallahan et al. (2014)	Peran GPK	GPK adalah aktor kunci pelaksanaan pembelajaran diferensiasi	Menjadi dasar urgensi pemenuhan GPK di sekolah inklusi
4	Strnadová et al. (2022)	Prinsip kebijakan inklusi	Dibutuhkan jaminan hukum, pendampingan, dan evaluasi	Mendorong penyusunan standar inklusi daerah
5	Khasanah (2018)	Sinkronisasi konsep dan regulasi	Belum ada pedoman operasional di level sekolah	Relevan untuk menyusun juknis inklusi daerah
6	Sudarto (2016)	Evaluasi sekolah dasar inklusi	Minim pelatihan guru dan resistensi terhadap ABK	Menjadi dasar program penguatan kompetensi guru
7	Handayani (2013)	Implementasi kebijakan nasional	Lemahnya monitoring dan evaluasi daerah	Menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan
8	Novrizal (2024)	Kebijakan inklusi daerah	Regulasi tanpa dukungan anggaran dan SDM tidak efektif	Perlu sinergi lintas sektor di Pekanbaru

Pembahasan

Secara normatif, Kota Pekanbaru telah menunjukkan komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui kebijakan-kebijakan strategis yang mengacu pada kebijakan nasional. Dua kebijakan penting yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di wilayah ini adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dalam Pasal 124 menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan pendidikan dalam sistem pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Kemudian, melalui Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru No. 713 Tahun 2017, pemerintah daerah menetapkan 37 sekolah reguler (SD dan SMP) sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Namun, data resmi dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa dari 37 sekolah yang ditunjuk tersebut, hanya 32 sekolah yang benar-benar menerima peserta didik ABK secara aktif. Ketimpangan antara jumlah sekolah yang ditetapkan dalam kebijakan dan jumlah yang benar-benar mengimplementasikan pendidikan inklusif menunjukkan adanya **gap serius antara regulasi dan implementasi**. Hal ini sejalan dengan pendapat Lukitasari, Sulasmono, dan Iriani (2017) yang menyatakan bahwa “ketika kebijakan tidak dijalankan

secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang diartikan sebagai perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan.” Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dijalankan secara kolaboratif oleh berbagai pihak.

Fakta ini menunjukkan bahwa penunjukkan sekolah sebagai inklusi belum selalu dibarengi dengan kesiapan institusi. Kesiapan ini mencakup ketersediaan guru pendamping khusus (GPK), pemahaman tenaga pendidik terhadap prinsip inklusi, kesiapan kurikulum yang fleksibel, serta adaptasi sarana dan prasarana fisik yang ramah disabilitas. Banyak sekolah yang hanya menyandang status “sekolah inklusi” secara administratif, namun secara praktis belum melakukan penyesuaian layanan.

Berdasarkan pengamatan dokumen dan laporan lokal, permasalahan umum yang dihadapi satuan pendidikan di Pekanbaru mencakup: (1) minimnya pelatihan inklusif bagi guru dan kepala sekolah; (2) belum adanya program literasi masyarakat tentang pendidikan inklusi; (3) tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dari Dinas Pendidikan setempat; serta (4) absennya sistem perencanaan

berbasis data dalam penetapan kebijakan. Hal ini sejalan dengan temuan Sudarto (2016), yang menyatakan bahwa “sekolah penyelenggara inklusi di Indonesia masih banyak yang belum memahami strategi pelaksanaan pendidikan inklusif secara menyeluruh, karena lemahnya intervensi kebijakan dari pemerintah daerah.” Bahkan, dalam beberapa kasus, sekolah merasa terbebani ketika harus menerima siswa ABK, karena tidak memiliki SDM dan sarana yang menunjang.

Lebih jauh, sistem penganggaran di tingkat daerah masih belum sepenuhnya berpihak pada pengembangan layanan inklusif. Tidak ada alokasi khusus dalam anggaran pendidikan daerah yang secara eksplisit mendukung keberlangsungan program inklusi. Hal ini berdampak pada ketergantungan sekolah terhadap program bantuan pusat atau proyek berbasis hibah, yang sifatnya jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Ketidakhadiran petunjuk teknis dan indikator keberhasilan yang terukur membuat sekolah kesulitan menilai apakah pelaksanaan program inklusi mereka sudah sesuai standar. Situasi ini membuat program inklusif berjalan secara sporadis, tanpa arah yang jelas. Dalam perspektif Bronfenbrenner, hal ini menunjukkan bahwa mesosistem dan eksosistem pendidikan (yakni hubungan antar lembaga,

kebijakan, dan pengambil keputusan) belum sinergis.

Analisis ini menegaskan bahwa perlu ada perubahan pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru, dari sekadar penunjukan administratif menjadi pembinaan sistemik. Reformasi kebijakan harus dimulai dari: peningkatan kapasitas sekolah, penyusunan pedoman operasional teknis, penyediaan SDM profesional (terutama GPK), dan penguatan fungsi monitoring serta evaluasi yang responsif.

D. Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa meskipun kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dan Kota Pekanbaru telah tersedia secara formal, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan besar dalam tataran operasional. Hambatan utama tersebut meliputi: minimnya pelatihan guru, ketidakhadiran GPK di sekolah, kurangnya pemahaman tentang inklusi, serta belum tersedianya sistem monitoring yang efektif.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Pemerintah daerah perlu segera menyusun petunjuk teknis implementasi pendidikan inklusif yang memuat panduan kurikulum, asesmen, dan evaluasi.

2. Disediakan anggaran khusus untuk pelatihan guru reguler dan rekrutmen GPK.
3. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru perlu membentuk tim pengawasan pendidikan inklusif lintas bidang.
4. Diadakan pelatihan dan workshop inklusi bagi kepala sekolah dan guru, berbasis hasil studi kebutuhan lokal.
5. Disusun sistem pengukuran capaian pendidikan inklusif berbasis indikator yang terukur dan adaptif.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Pekanbaru dapat menjadi model penerapan kebijakan inklusi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv26071r6>
- Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013). PERATURAN PERUNDANGAN DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 27–48. <https://doi.org/10.14203/jmi.v39i1.307>
- Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2014). *Exceptional learners: An introduction to special education* (12th ed.). Pearson Education Limited. DOI:10.1093/acrefore/9780190264093.013.926
- Hornby, G. (2014). *Inclusive special education: Evidence-based practices for children with special needs and disabilities*. Springer. https://doi.org/10.1007/978_1_4939-1483-8
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/144927/permendiknas-no-70-tahun-2009>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Data referensi sekolah inklusi di Kota Pekanbaru. [Data Referensi Kemendikdasmen](https://data.kemdiknas.go.id/Data-Referensi-Kemendikdasmen)
- Khasanah, E. Z. (2018). Inclusive education in concept, policy, and implementation. *International Journal of Education*, 10(1), 44–55. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2018.5.2.3>
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.

<https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>

Novrizal, N., & Manaf, S. (2024). The Policy of Inclusive Education Indonesia. *Multicultural Education Review*, 2(1), in Islamic 37–44. [The Policy of Inclusive Education in Indonesia | Multicultural Islamic Education Review](#)

Pemerintah Kota Pekanbaru (2023). *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak*. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.

Santrock, J. W. (2017). *Educational psychology* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Santrock, J. W., & Roehrig, A. (2024). *Educational psychology ISE* (8th ed.). McGraw Hill LLC.

Strnadová, I., Arthur-Kelly, M., & Foreman, P. (2022). *Inclusion in action* (6th ed.). Cengage Learning Australia.

Sudarto, Z. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *JP (Jurnal Pendidikan) : Teori Dan Praktik*, 1(1), 97–106. https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97_106

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. UNESCO. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427

Wali Kota Pekanbaru. (2017). *Surat keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.

Watkins, A. (2016). *Moving towards inclusive education: A whole system approach*. European Agency for Special Needs and Inclusive Education.